



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : M Fadilah Nurrohim Bin Jaka Ria (Alm);
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kadur RT/RW 007/002 Desa Air Belo  
Kabupaten Bangka Barat dan Desa Mayang  
Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Timah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, SH; Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 17 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FADILLAH NURROHIM Bin JAKA RIA (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar "Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana sesuai dakwaan "Subsidiar" yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) TAHUN dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4(empat) Bungkus Plastik bening yang berisi butiran kristal diduga sabu-sabu dengan berat netto : 0,51 (nol koma lima satu) gram dan sisia

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan berat netto: 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

- 3(tiga) buah alat sekop;
- 1(satu) buah pirex;
- 3(tiga) buah sedotan;
- 1(satu) buah sedotan kompor;
- 1(satu) buah botol redoxon;
- 1(satu) buah jelana jeans warna biru;
- 1(satu) buah jas hujan warna kuning dengan tulisan PT. TIMAH;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1(satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol no. Rangka MH3SG4640HJ016615 dan No.Mesin G3J8E-0018822;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **M. FADILLAH NURROHIM ALS FADIL BIN JAKARIA (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Wasre/BPM (bidang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Mineral) Perkantoran PT. Timah Cabang Muntok, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto : 0,51 (nol koma lima satu) gram"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Saksi Rizky bersama Saksi Joni mendapatkan informasi bahwa di area PT. Timah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Kemudian Saksi Risky dan Saksi Joni mendalami informasi tersebut dan mendapatkan ciri-ciri Terdakwa dan diketahui menggunakan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna putih KEMUDIAN Terdakwa bekerja di PT.Timah di bagian Wasre/BPM (bidang pengelolaan Mineral);
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi Rizky dan Saksi Joni langsung menuju Wasre/ BPM (bidang pengelolaan Mineral) dan meminta izin kepada pihak keamanan PT. Timah untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya setelah masuk kedalam Wasre PT. Timah Saksi Rizky dan Saksi Joni langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sudah dicurigai terlebih dahulu;
- Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu didalam botol redoxon yang disimpan oleh Terdakwa di kantong Celana Jeansnya. Kemudian melanjutkan penggeledahan di sepeda motor miliknya dan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal berupa sabu-sabu yang diselipkan di jas hujan dan ketika jas hujan tersebut di buka 3(tiga) bungkus plastik bening tersebut jatuh ke tanah. Selanjutnya ditemukan juga 3 (tiga) buah alat sekop, 1 (satu) buah pirex, 3

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan kompor, 1 (satu) buah botol redoxon, 1 (satu) buah jelana jeans warna biru, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning dengan tulisan PT. TIMAH dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol no. Rangka MH3SG4640HJ016615 dan No.Mesin G3J8E-0018822;

- Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran sabu-sabu dan 1 (satu) buah pirex didalam botol redoxon yang ditemukan di kantong celana jeans nya serta 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol no. Rangka MH3SG4640HJ016615 dan No.Mesin G3J8E-0018822 merupakan milik Terdakwa M. Fadillah. 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Jojo (DPO) dan merupakan titipan Sdr. Jojo (DPO) yang rencananya akan dijual kembali;
- Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah alat sekop, 3 (tiga) buah sedotan, dan 1 (satu) buah sedotan kompor yang ditemukan di Sepeda motor tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa M. Fadillah tetapi menurut Terdakwa M. Fadillah merupakan milik Sdr. Jojo (dpo) karena menurut M. Fadillah motor miliknya tersebut terakhir yang meminjam adalah Sdr. Jojo (DPO), dan Sdr. Jojo (DPO) yang meletakkannya tanpa memberitahu Terdakwa M. Fadillah;
- Bahwa Terdakwa pernah menjualkan sabu-sabu milik Sdr. Jojo (DPO) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 April 2019 dengan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa M. Fadillah dalam menjual sabu-sabu milik Sdr. Jojo (DPO) adalah Terdakwa M. Fadillah mendapat untung pakai yang mana apabila Terdakwa M. Fadillah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Jojo (DPO) tidak perlu membayar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. Lab: 1359/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019** yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang **HARIS AKSARA, SH., Pangkat KOMBESPOL. NRP.66080393** dengan kesimpulan sebagai berikut:

- o Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto : 0,51 (nol koma lima satu) gram"*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 114 ayat 1** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

## **Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa **M. FADILLAH NURROHIM ALS FADIL BIN JAKA RIA (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Wasre/BPM (bidang pengelolaan Mineral) Perkantoran PT. Timah Cabang Muntok, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bukan tanaman dengan berat netto : 0,51 (nol koma lima satu)*

**gram**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Saksi Rizky bersama Saksi Joni mendapatkan informasi bahwa di area PT. Timah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Kemudian Saksi Risky dan Saksi Joni mendalami informasi tersebut dan mendapatkan ciri-ciri Terdakwa dan diketahui menggunakan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna putih KEMUDIAN Terdakwa bekerja di PT.Timah di bagian Wasre/BPM (bidang pengelolaan Mineral);
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi Rizky dan Saksi Joni langsung menuju Wasre/ BPM (bidang pengelolaan Mineral) dan meminta izin kepada pihak keamanan PT. Timah untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya setelah masuk kedalam Wasre PT. Timah Saksi Rizky dan Saksi Joni langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sudah dicurigai terlebih dahulu;
- Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu didalam botol redoxon yang disimpan oleh Terdakwa di kantong Celana Jeansnya. Kemudian melanjutkan penggeledahan di sepeda motor miliknya dan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal berupa sabu-sabu yang diselipkan di jas hujan dan ketika jas hujan tersebut di buka 3(tiga) bungkus plastik bening tersebut jatuh ke tanah. Selanjutnya ditemukan juga 3 (tiga) buah alat sekop, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan kompor, 1 (satu) buah botol redoxon, 1 (satu) buah jelana jeans warna biru, 1 (satu) buah jas hujan warna kuning dengan tulisan PT. TIMAH dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol no. Rangka MH3SG4640HJ016615 dan No.Mesin G3J8E-0018822;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran sabu-sabu dan 1 (satu) buah pirex didalam botol redoxon yang ditemukan di kantong celana jeans nya serta 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol no. Rangka MH3SG4640HJ016615 dan No.Mesin G3J8E-0018822 merupakan milik Terdakwa M. Fadillah. 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Jojo (DPO) dan merupakan titipan Sdr. Jojo (DPO) yang rencananya akan dijual kembali;
- Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah alat sekop, 3 (tiga) buah sedotan, dan 1 (satu) buah sedotan kompor yang ditemukan di Sepeda motor tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa M. Fadillah tetapi menurut Terdakwa M. Fadillah merupakan milik Sdr. Jojo (dpo) karena menurut M. Fadillah motor miliknya tersebut terakhir yang meminjam adalah Sdr. Jojo (DPO), dan Sdr. Jojo (DPO) yang meletakkannya tanpa memberitahu Terdakwa M. Fadillah;
- Bahwa Terdakwa pernah menjualkan sabu-sabu milik Sdr. Jojo (DPO) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 April 2019 dengan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa M. Fadillah dalam menjual sabu-sabu milik Sdr. Jojo (DPO) adalah Terdakwa M. Fadillah mendapat untung pakai yang mana apabila Terdakwa M. Fadillah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Jojo (DPO) tidak perlu membayar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. Lab: 1359/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019** yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH., Pangkat KOMBESPOL. NRP.66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - o Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas

**mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu)

Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto : 0,51 (nol koma lima satu) gram”**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

*Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang*

*NARKOTIKA;*

## **Lebih Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa **M. FADILLAH NURROHIM ALS FADIL BIN JAKA**

**RIA (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Wasre/BPM (Bidang

Pengelolaan Mineral) Perkantoran PT. Timah Cabang Muntok, Kecamatan

Muntok, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **“Menyalahgunakan**

**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, Perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Jojo (DPO) adalah dengan cara : pertama Sdr. Jojo menyiapkan 1 (satu) buah botol aqua dengan air kira-kira setengah botol, kemudian tutup botol dilobangi dan masuk dengan 2 (dua) buah sedotan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukan 1 (satu) buah kaca pirex selanjutnya didalam pirex tersebut dimasukan butiran kristal sabu-sabu dan membakarnya menggunakan 1 (satu) buah korek api , setelah butiran sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap baru dihisap secara bergiliran;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1359/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH., Pangkat KOMBESPOL. NRP.66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- o Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas *mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *"Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky alias Rizky Bin Nursyamsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Wasre PT. Timah Kabupaten Bangka Barat, telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi di Area PT. Timah sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat ciri-ciri Terdakwa dan diketahui dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna putih dan bekerja di PT. Timah di bagian Wasre/BPM (bidang pengelolaan Mineral);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi dan rekan Saksi menuju Wasre/BPM (Bidang Pengelolaan Mineral) dan meminta izin kepada pihak keamanan PT. Timah untuk melakukan pengeledahan, selanjutnya setelah masuk kedalam Wasre PT. Timah langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang sudah dicurigai terlebih dahulu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu di dalam botol Redoxon yang disimpan Terdakwa di kantong jelana jeans Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal berupa sabu-sabu yang diselipkan di jas hujan, pirex, 3(tiga) buah alat sekop, 1(satu) buah pirex, 3(tiga) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan kompor, 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah jelana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna biru, 1(satu) buah jas hujan warna ku ning dengan tulisan PT. TIMAH, 1(satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama JOJO (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu milik Sdr. Jojo sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 April 2019 dengan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Joni Pranata Bin Sarmili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Wasre PT. Timah Kabupaten Bangka Barat, telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi di Area PT. Timah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat ciri-ciri Terdakwa dan diketahui dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan bekerja di PT. Timah di bagian Wasre/BPM (bidang pengelolaan Mineral);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi dan rekan Saksi menuju Wasre/BPM (Bidang Pengelolaan Mineral) dan meminta izin kepada pihak keamanan PT. Timah untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya setelah masuk kedalam Wasre PT. Timah langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang sudah dicurigai terlebih dahulu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu di dalam botol Redoxon yang disimpan Terdakwa di kantong jelana jeans Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal berupa sabu-sabu yang diselipkan di jas hujan, pirex, 3(tiga) buah alat sekop, 1(satu) buah pirex, 3(tiga) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan kompor, 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah jelana jeans warna biru, 1(satu) buah jas hujan warna ku ning dengan tulisan PT. TIMAH, 1(satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama JOJO (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu milik Sdr. Jojo sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 April 2019 dengan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Marneks Bakker alias Bakker, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota TNI yang dipekerjakan di PT. TIMAH;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 00.15 WIB bertempat di Wasre PT. Timah Kabupaten Bangka Barat, telah ditangkap Aparat Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Aparat Kepolisian meminta ijin kepada Saksi selaku keamanan PT. Timah untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu di dalam botol Redoxon yang disimpan Terdakwa di kantong jelana jeans Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal berupa sabu-sabu yang diselipkan di jas hujan, pirex, 3(tiga) buah alat sekop, 1(satu) buah pirex, 3(tiga) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan kompor, 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah jelana jeans warna biru, 1(satu) buah jas hujan warna kuning dengan tulisan PT. TIMAH, 1(satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Wasre PT. Timah Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu di dalam botol Redoxon yang disimpan Terdakwa di kantong jelana jeans Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Aparat melakukan penggeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal berupa sabu-sabu yang diselipkan di jas hujan, pirex, 3(tiga) buah alat sekop, 1(satu) buah pirex, 3(tiga) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan kompor, 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah jelana jeans warna biru, 1(satu) buah jas hujan warna ku ning dengan tulisan PT. TIMAH, 1(satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama JOJO (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu-sabu milik Sdr. Jojo sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 April 2019 dengan Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) Bungkus Plastik bening yang berisi butiran kristal diduga sabu-sabu dengan berat Netto 0,51(nol koma lima satu) gram dan sisa setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Netto 0,35(nol koma tiga lima) gram;
- 3(tiga) buah alat sekop;
- 1(satu) buah pirex;
- 3(tiga) buah sedotan;
- 1(satu) buah sedotan kompor;
- 1(satu) buah botol redoxon;
- 1(satu) buah jelana jeans warna biru;
- 1(satu) buah jas hujan warna kuning dengan tulisan PT. TIMAH;
- 1(satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol no. Rangka MH3SG4640HJ016615 dan No.Mesin G3J8E-0018822;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1359/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang diketahui oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan krisrtal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Wasre PT. Timah Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penggeledahan Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu di dalam botol Redoxon yang disimpan Terdakwa di kantong jelana jeans Terdakwa;
- Bahwa benar dari sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal berupa sabu-sabu yang diselipkan di jas hujan, pirex, 3(tiga) buah alat sekop, 1(satu) buah pirex, 3(tiga) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan kompor, 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah jelana jeans warna biru, 1(satu) buah jas hujan warna ku ning dengan tulisan PT. TIMAH;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa M Fadillah Nurrohim Bin Jaka Ria (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Wasre PT. Timah Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian, karena penyalahgunaan narkoba dan disita 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu di dalam botol Redoxon yang disimpan Terdakwa di kantong jelana jeans Terdakwa dan dari sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal berupa sabu-sabu yang diselipkan di jas hujan, pirex, 3(tiga) buah alat sekop, 1(satu) buah pirex, 3(tiga) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan kompor, 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah jelana jeans warna biru, 1(satu) buah jas hujan warna ku ning dengan tulisan PT. TIMAH, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab.: 1359/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang diketahui oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh suatu peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas barang dimaksud, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak dan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa, serta tidak ada bukti yang menyatakan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan unsur Ad. 1. Unsur setiap orang dan unsur Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur Dakwaan Primair dan dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat kedua unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat adalah bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi, dan menurut Majelis Hakim, sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa atas barang-barang tersebut ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kristal putih tersebut ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah Narkotika Golongan I sebagaimana terurai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat dan disita dari diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1359/NNF/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang diketahui oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ditatas, maka Majelis Hakim berpendapat, kristal putih yang didapat dari Terdakwa masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Subsidaire telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4(empat) Bungkus Plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat netto : 0,51 (nol koma lima satu) gram dan sisia setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan berat netto: 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 3(tiga) buah alat sekop, 1(satu) buah pirex, 3(tiga) buah sedotan, 1(satu) buah sedotan kompor, 1(satu) buah botol redoxon, 1(satu) buah jelana jeans warna biru dan 1(satu) buah jas hujan warna kuning dengan tulisan PT. TIMAH, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan serta barang bukti berupa 1(satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH3SG4640HJ016615 dan Nomor Mesin G3J8E-0018822, yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan dan disita dengan sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Fadillah Nurrohim Bin Jaka Ria (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M Fadillah Nurrohim Bin Jaka Ria (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4(empat) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat Netto 0,51(nol koma lima satu) gram dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat Netto 0,35(nol koma tiga lima) gram;
  - 3(tiga) buah alat sekop;
  - 1(satu) buah pirex;
  - 3(tiga) buah sedotan;
  - 1(satu) buah sedotan kompor;
  - 1(satu) buah botol redoxon;
  - 1(satu) buah jelana jeans warna biru;
  - 1(satu) buah jas hujan warna kuning dengan tulisan PT. TIMAH;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit SPM merk Yamaha Aerox warna putih tanpa nopol no. Rangka MH3SG4640HJ016615 dan No.Mesin G3J8E-0018822;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H., dan Listyo Arif B, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Arifudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif B, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)